



**PUTUSAN**

**Nomor 3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3603126707900003 yang dikeluarkan oleh Dusdukcapil Kota Jakarta Barat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kemuning 3 Blok B 45 No 12 Pondok Indah Kutabumi RT. 001 RW. 011 Desa Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3603122208870001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang provinsi Banten, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anjelin 2 Blok E 20 No 27 Pondok Indah Kutabumi RT. 001 RW. 011 Desa Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



hari itu juga dengan register perkara Nomor 3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1854/58/XI/2012 tertanggal 3 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Griya Arta Rajeg Blok A 9 No. 2 RT 07 RW 08 Kelurahan Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anggun Natasha Putri, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Januari 2021 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2021 dan tidak pernah pulang hingga sekarang dan tidak memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat Jarang pulang ke rumah, Komunikasi tidak ada;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 13 Januari 2021, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat menandatangani perjanjian shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Tergugat telah Meninggalkan Penggugat secara berturut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Menyakiti/ melakukan kekerasan terhadap badan/fisik Penggugat, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak redla oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak dan menjatuhkan talak karena khuli', dan untuk itu pula Penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Ari Zulkxxxxxxxxxxarnaen) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya/ex aequo et bono;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603126707900003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Barat, tertanggal 27 Juli 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis kabupaten Tangerang, Nomor 1854/58/XI/2012 Tanggal 03 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. **Indah Sukowati binti Setiyana**, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Januari 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya pada pertengahan bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Rosidin Ariansyah**, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Januari 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya pada pertengahan bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg/125 (1) HIR, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saudara kandung dan tetangga Pengugat, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 6 bulan serta telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2012 di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah kamar selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



وَمِنْ عِلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sikap dan prilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Asnita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Martias**

**Dra. Hj. Asnita**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,-
•	Panggilan	: Rp	450.000-
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
•	Redaksi	: Rp	10.000,-
•	Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp 595.000,-  
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)